



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Daniel, Imil Wirianto, Fajar Syarifman, Rizky Gumilar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.717/KC-VIII/MKR/VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor B.716/KC-VIII/MKR/VII/2023 tanggal Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 63/SK/Pdt/2023/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat atau Pihak Pertama;**

Lawan:

SURATMI, umur 48 Tahun jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT. 021 RW 003, Desa Suka Maju, Kec. Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Prov. Jambi, sebagai **Tergugat atau Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan *a quo* dengan cara musyawarah dan mufakat;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua menyatakan telah berhutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp158.673.447,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp139.326.636,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp19.346.811,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa terhadap sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2023 atau lebih kurang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perdamaian ini, berupa pelunasan hutang pokok sebesar Rp139.326.636,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara pembayaran langsung ke kantor BRI Cabang Rimbo Bujang;

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terjadi tunggakan lagi atau tidak membayar, maka Pihak Kedua akan memberikan kuasa langsung kepada Pihak Pertama untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagaimana surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani pada saat akad kredit;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk tidak lagi memperlmasalahkan persoalan dalam perdamaian ini dan tidak akan saling menuntut baik secara hukum adat maupun hukum pemerintah yang berlaku di Indonesia;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar asusila serta undang-undang;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Oktober 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Mrt tanggal 2 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mirawati, S.H.,M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- Biaya ATK : Rp100.000,00;
- PNBP Surat Kuasa : -;
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00;
- Panggilan : Rp 22.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00; +
- Jumlah :Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)